

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, telah terjadi pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh berbagai faktor dan sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya organisasi pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan. Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan kembali dalam UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua ketentuan perundangan ini memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah, Baik dalam penggalan maupun optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi yang dimiliki.

Faktor keuangan merupakan faktor utama sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Salah satu sumber daya finansial yang dapat mendukung fungsi pemerintahan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Suryono (2010), otonomi daerah dan pemerintah maupun pembangunan daerah hanya dapat diwujudkan apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial haruslah independen

terhadap pemerintah pusat, salah satunya dengan cara menggali sebanyak mungkin sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Dalam hal ini kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan akan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah (Abdullah dan Halim, 2003; Riduansyah, 2003; Santosa dan Rahayu, 2005).

Retribusi dapat diartikan sebagai pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik dari penerimaan yang sudah umum dan menjadi sumber utama dari pendapatan untuk pembangunan daerah (Davey, 1988). Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan. Pajak parkir diharapkan dapat memiliki peranan yang berarti dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sebagaimana diketahui bahwa parkir adalah jenis usaha jasa pelayanan yang mempunyai keterkaitan sangat erat dan saling menunjang dengan dunia perdagangan yang menghasilkan penerimaan daerah. Parkir pada saat ini sangatlah diperlukan karena untuk menjaga keamanan kendaraan. Bukan hanya untuk menjaga keamanan saja tetapi juga untuk keteraturan dan kenyamanan suatu tempat (Marselina, 2013).

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, retribusi parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Retribusi parkir merupakan bagian dari sumber penerimaan daerah yang tercantum dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000, yang merupakan salah

satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rumah-tangga daerah maka sumber-sumber tersebut didapat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan-pendapatan daerah yang khususnya berasal dari pajak dan retribusi daerah, dimana pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Marselina, 2013).

Retribusi parkir sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranan dan kontribusinya untuk menunjang pendapatan asli daerah di pemerintahan Kota Padang. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dahulu dilakukan oleh dinas pendapatan daerah dan kini dikelola oleh Dinas Perhubungan dan dilaporkan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang diserah tugaskan oleh pemerintah Kota Padang.

Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2001 menyatakan bahwa, (1) Penyelenggaraan tempat parkir ditepi jalan umum dan tempat khusus parkir dilaksanakan oleh pemerintah daerah. (2) Penyelenggaraan tempat parkir insidental dilaksanakan oleh pemerintah daerah. (3) Penyelenggaraan tempat parkir swasta dilaksanakan oleh warga negara indonesia atau badan hukum indonesia.

Kota Padang sebagai salah satu daerah otonom yang merupakan ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan

berkembang dalam menggali dan menggunakan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Tarif parkir merupakan salah satu fenomena yang terjadi di tempat - tempat pariwisata di Kota Padang. Ada beberapa tempat pariwisata di Kota Padang yang menetapkan tarif parkir atas kesepakatan pengelola pariwisata dan warga setempat dan ada yang mengikuti aturan yang ditetapkan di Kota Padang yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2011.

Selain beberapa kawasan wisata yang menjadi sorotan peneliti dalam pengelolaan retribusi parkir, menurut keputusan walikota padang nomor 352 tahun 2016 tentang Kawasan Parkir Padat dan Tidak Padat. Untuk kawasan parkir padat, kawasan tidak padat, wisata dan insidental, dan tarif retribusi tersebut dibedakan berdasarkan pada jenis kendaraannya.

Pada masa pemerintahan sebelumnya (2005 – 2013) retribusi parkir di Kota Padang dan beberapa tempat parkir Kota Padang menjadi sorotan masyarakat . Karena banyak oknum parkir yang melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011, tarif parkir yang berlaku di kota padang adalah parkir bus Rp5000, untuk mobil Rp3000 dan sepeda motor Rp1000. Namun pada kenyataannya yang terjadi dilapangan adalah banyak oknum parkir yang meminta retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir yang tidak sesuai dengan perda yang ditetapkan oleh pemerintah, terutama pada tempat-tempak pariwisata yang ada di Kota Padang.

Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pencapaian pembangunan nasional. Dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, dapat diperoleh gambaran apakah kebijakan pembangunan disuatu negara telah berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang

berkelanjutan sebagai salah satu kunci untuk memantapkan perekonomian nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui dua cara, yaitu: pertama dengan menaikkan investasi modal dan kedua melakukan efisiensi terhadap sumber daya yang dimiliki. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, diharapkan desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Bambang Suprayitno, 2015).

Menurut Pujiati, 2008, dengan adanya kewenangan daerah dalam mengoptimalkan PAD sehingga komposisi PAD sebagai penerimaan daerah juga meningkat. Sementara itu pada pasal 79 UUNo.22/1999 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah, yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu retribusi daerah adalah retribusi parkir. Dimana retribusi parkir dikelola oleh UPT perparkiran kota padang yang kemudian hasil retribusi parkir dilaporkan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Padang.

Penelitian ini memilih efektivitas dan efisiensi retribusi parkir yang ada di Kota Padang, dengan alasan Retribusi parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka

penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal. Sehingga, untuk meningkatkan retribusi parkir perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir.

Kondisi retribusi parkir di Kota Padang menjadi sorotan banyak pihak termasuk masyarakat Kota Padang itu sendiri. Hal ini terjadi karena banyaknya oknum parkir yang meminta jasa retribusi parkir yang tidak sesuai dengan tarifnya. Banyaknya wisatawan mengunjungi tempat - tempat wisata, secara langsung menggunakan jasa parkir yang ada di tempat wisata tersebut baik dengan menggunakan kendaraan pribadi ataupun dengan menggunakan bus pariwisata. Kendaraan yang mereka gunakan, berdampak pada lokasi parkir di Kota Padang yang terus dipenuhi oleh kendaraan - kendaraan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana efektivitas dan efisiensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Padang dari tahun 2006 - 2016 ?
2. Bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Pemerintah Kota Padang dari tahun 2006 - 2016 ?
3. Bagaimana laju pertumbuhan retribusi parkir di Pemerintah Kota Padang dari tahun 2006 –2016 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efisiensi retribusi parkir di Pemerintah Kota Padang dari tahun 2006 - 2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi retribusi parkir terhadap retribusi daerah di Pemerintah Kota Padang dari tahun 2006 - 2016.
3. Untuk mengetahui laju pertumbuhan retribusi parkir di Pemerintah Kota Padang dari tahun 2006 - 2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan potensi dan pengelolaan retribusi parkir di Pemerintah Kota Padang.

2. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya maupun sebagai bahan perbandingan.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini akan menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang retribusi daerah khususnya retribusi parkir

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di kota Padang.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah dan mengapa memilih judul Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Retribusi Parkir sebagai studi kasus dari penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi uraian teori-teori dan penelitian terdahulu yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Dari landasan teori dan penelitian tersebut maka didapat kerangka pemikiran konseptual penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan metode penelitian yang digunakan.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab ini berisi penjelasan tentang kondisi umum daerah dan pertumbuhan ekonomi wilayah Kota Padang.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi uraian pembahasan mengenai efektivitas, efisiensi, kontribusi dan pengaruh retribusi parkir terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Padang.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan berisi saran untuk berbagai pihak.